



**BUPATI SAMOSIR**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 2 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH**  
**PADA PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Samosir Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menunjuk pejabat di Lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

**KEDUA** : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :

**Kuasa Bendahara Umum Daerah I :**

- a. menerbitkan SP2D;
- b. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- c. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

d. mengusahakan...../

- d. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- e. menyimpan uang daerah;
- f. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
- g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- h. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- i. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- j. melakukan penagihan piutang daerah.

**Kuasa Bendahara Umum Daerah II :**

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. melaksanakan proses penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- c. menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) atas nama Bendahara Umum daerah;
- d. mengkoordinasikan proses penyediaan dana dengan SKPD terkait.


**KETIGA** : Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

**KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Samosir Nomor 417 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 tidak berlaku lagi.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 7 Januari 2020

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**


1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Balige;
7. Pimpinan BRI Cabang Balige di Balige;
8. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
9. Pimpinan PT. BNI Cabang Balige di Balige;
10. Para Kepala SKPD Kabupaten Samosir;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR : 2 TAHUN 2020**  
**TANGGAL: 7 JANUARI 2020**  
**TENTANG: PENETAPAN KUASA BENDAHARA**  
**UMUM DAERAH PADA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>NAMA/PANGKAT/ GOL RUANG/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>
Roslan S. Parhusip, SE Penata Tk. I (III/d) NIP. 19821028 200502 2 003	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir	Kuasa Bendahara Umum Daerah I
Bonifasius Manurung, SE Penata Tk. I (III/d) NIP. 197405 20200604 1 010	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir	Kuasa Bendahara Umum Daerah II

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 7 Januari 2020

**BUPATI SAMOSIR,**

  
**RAPIDIN SIMBOLON**